



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 266 / Pid. B / 2013/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

N a m a Lengkap : **POPON FAISAL AL. POPON AL. FAISAL**
Tempat Lahir : Lhokseumawe.
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 17 April 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pulau Misol No. 55 Denpasar.
Asal : Jl. Residen Danubroto No. 8, Desa Lam
Lagang, Kec. Banda Raya, Kab. Kota Banda Aceh.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT. Nadia Auto Graha).
Pendidikan : Sarjana Ekonomi.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013 jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 ;
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2013, Nomor : PDM-231/DENPA/OHD/03/2013 ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan.-----

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan **Terdakwa POPON FAISAL al. POPON al. FAISAL** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena Pekerjaan atau Pencabarian atau karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah yang dilakukan berulang-ulang” sebagaimana diatur dalam pasal 374
yo 65 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa POPON FAISAL al. POPON al. FAISAL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti : Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 19 Nopember 2012, atas nama pemesan Bpk. Gung Tommy, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 04 Januari 2013, atas nama pemesan Bpk. I Wayan Gede Utama Manik Meranggi, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 05 Mei 2012 senilai Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 03 Desember 2012, atas nama pemesan Bpk. I Putu Tasta Yendrayadi, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 8 Nopember 2012 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 14 September 2012, atas nama pemesan Bpk. Supardi, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 18 Oktober 2012 senilai Rp. 15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Nota bon pusat variasi mobil oscar tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Faktur penjualan spare part PT. Nadia Auto Graha tertanggal 10 Juli 2012, atas nama DAVID senilai Rp. 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Slip gaji karyawan PT. Nadia Auto Graha an. FAISAL, jabatan marketing, bulan Desember 2012, **agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara**;-----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);--
Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan 22 Maret 2013,
Nomor : PDM-231/DENPA/OHD/03/2013 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa POPON FAISAL Al. Popon Al. Faisal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 dan hari Kamis tanggal 20 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Nopember sampai Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Bank BNI Cabang Kartika Plasa Kuta, Badung dan PT. Nadia Auto Graha, Jl. Teuku Umar No. 70 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Nadia Auto Graha, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal bekerja di PT. Nadia Auto Graha, sejak tanggal 21 Nopember 2011, sebagai Sales dengan mendapat gaji/upah berupa gaji harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bonus dari penjualan mobil sebesar 0,1 % per unit serta bonus sebesar 10 % dari kelebihan harga, apabila bisa menjual dengan harga lebih dari yang sudah ditetapkan.

Bahwa bermula dari saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy selaku customer membeli sebuah mobil Merk Toyota FJ Cruiser A/T Tahun 2012 warna Kuning di PT. Nadia Auto Graha melalui Sales yakni Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah Bemper dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal telah menerima uang dari saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut diatas untuk dibayarkan kepada PT. Nadia Auto Graha, akan tetapi oleh Terdakwa FAISAL Als Popon Als Faisal, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) disetor ke PT. Nadia Auto Graha hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja, sedangkan sisanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal kembali menerima pembayaran kedua dari saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana oleh Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal disetor ke PT. Nadia Auto Graha hanya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selanjutnya saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy pada tanggal 25 Desember 2012 melunasi pembayaran mobil Merk Toyota FJ Cruiser A/T Tahun 2012 warna Kuning dimaksud dengan membayar sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), sehingga keseluruhan yang telah dibayar sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), akan tetapi ketika saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy menghubungi PT. Nadia Auto Graha melalui telepon, diberitahukan bahwa saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobilnya, kemudian saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy mendatangi PT. Nadia Auto Graha dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran, akhirnya diketahui pembyaran yang saksi lakukan ternyata diambil oleh Terdakwa POPON FAISAL Als Popon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Faisal untuk kepentingan pribadi dan tidak disetor ke PT. Nadia Auto Graha sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) termasuk pembayaran bumper mobil.

Bahwa selanjutnya bagian keuangan PT. Nadia Auto Graha melakukan pengecekan terhadap penjualan kendaraan/mobil yang dilakukan oleh Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal, ternyata diketahui Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal telah melakukan penjualan kendaraan/mobil dibawah harga yang semestinya dengan tujuan segera mendapat uang muka/tanda jadi dan uangnya sebagian tidak disetorkan kepada PT. Nadia Auto Graha, akan tetapi digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi.

Adapun customer lain yang telah menyetor/membayar melalui Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal tetapi uangnya tidak disetorkan ke PT. Nadia Auto Graha adalah sebagai berikut :

- Customer atas nama I Wayan Gede Utama Manik Meranggi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Customer atas nama I Putu Tasta Yendrayadi als Baim sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Customer atas nama Harjo Supardi sebesar Rp. 30.825.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Customer atas nama David sebesar Rp. 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Customer atas nama Setia Darmawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga keseluruhan uang customer termasuk saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy adalah sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar kost, membayar hutang, dikirim untuk keluarga di Aceh, beli tanah di aceh, beli sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal bukan karena kejahatan tetapi merupakan titipan dari Customer kepada Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal selaku Sales PT. Nadia Auto Graha untuk dibayarkan/disetorkan ke PT. Nadia Auto Graha tempat Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal bekerja.

----- Perbuatan Terdakwa Tersebut Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 yo 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Subsidaire :

Bahwa Ia Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal I. pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni PT. Nadia Auto Graha, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy selaku customer membeli sebuah mobil Merk Toyota FJ Cruiser A/T Tahun 2012 warna Kuning di PT. Nadia Auto Graha melalui Sales yakni Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah Bemper dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2012 Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal telah menerima uang dari saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut diatas untuk dibayarkan kepada PT. Nadia Auto Graha, akan tetapi oleh Terdakwa FAISAL Als Popon Als Faisal, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) disetor ke PT. Nadia Auto Graha hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja, sedangkan sisanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal kembali menerima pembayaran kedua dari saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), dimana oleh Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal disetor ke PT. Nadia Auto Graha hanya sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi.

Bahwa selanjutnya saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy pada tanggal 25 Desember 2012 melunasi pembayaran mobil Merk Toyota FJ Cruiser A/T Tahun 2012 warna Kuning dimaksud dengan membayar sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), sehingga keseluruhan yang telah dibayar sebesar Rp. 1.010.000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah), akan tetapi ketika saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy menghubungi PT. Nadia Auto Graha melalui telepon, diberitahukan bahwa saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian mobilnya, kemudian saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy mendatangi PT. Nadia Auto Graha dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaran, akhirnya diketahui pembyaran yang saksi lakukan ternyata diambil oleh Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepetingan pribadi dan tidak disetor ke PT. Nadia Auto Graha sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) termasuk pembayaran bemper mobil.

Bahwa selanjutnya bagian keuangan PT. Nadia Auto Graha melakukan pengecekan terhadap penjualan kendaraan/mobil yang dilakukan oleh Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal, ternyata diketahui Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal telah melakukan penjualan kendaraan/mobil dibawah harga yang semestinya dengan tujuan segera mendapat uang muka/tanda jadi dan uangnya sebagian tidak disetorkan kepada PT. Nadia Auto Graha, akan tetapi digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi.

Adapun customer lain yang telah menyettor/membayar melalui Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal tetapi uangnya tidak disetorkan ke PT. Nadia Auto Graha adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Customer atas nama I Wayan Gede Utama Manik Meranggi sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Customer atas nama I Putu Tasta Yendrayadi als Baim sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Customer atas nama Harjo Supardi sebesar Rp. 30.825.000,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Customer atas nama David sebesar Rp. 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Customer atas nama Setia Darmawan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga keseluruhan uang customer termasuk saksi Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy als Gung Tomy adalah sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar kost, membayar hutang, dikirim untuk keluarga di Aceh, beli tanah di aceh, beli sepeda motor dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa barang berupa uang sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ada dalam penguasaan Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal bukan karena kejahatan tetapi merupakan titipan dari Customer kepada Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal selaku Sales PT. Nadia Auto Graha untuk dibayarkan/disetorkan ke PT. Nadia Auto Graha tempat Terdakwa POPON FAISAL Als Popon Als Faisal bekerja.

----- Perbuatan Terdakwa Tersebut diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 yo 65 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----

1. SAKSI RISKY SEPTA TRISANDA, SE, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa saksi kenal terdakwa sekitar Nopember 2011 karena sama-sama bekerja selaku sales di PT. NadiaAuto Graha, dimana saksi lebih dulu bekerja, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa PT. Nadia Auto Graha bergerak dalam bidang usaha jual beli mobil/dealer dan bisa beli cash maupun kredit.
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa melakukan penggelapan karena menggunakan uang perusahaan yaitu uang muka customer tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa berapa jumlah uang yang digelapkan terdakwa, saksi tidak tahu.
- Bahwa yang saksi tahu ada sekitar 4 (empat) jenis kendaraan yang dijual oleh Terdakwa dimana sebagian uang mukanya tidak disetor yakni Toyota FJ Cruiser, Wrangler, Toyota FT 86 dan Rang Rover Evoque.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ar penggelapan yang dilakukan Terdakwa diketahui ketika ada klaim dari customer bernama Gung Tommy yang datang ke kantor ketemu bagian administrasi dan keuangan.

2. SAKSI NI LUH SOMAYANTI, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama kerja di PT. Nadia Auto Graha, dimana saksi dibagian keuangan sedangkan Terdakwa selaku sales.
- Bahwa saksi bekerja dibagian keuangan mencatat semua pembayaran yang dilakukan customer baik yang dibayar langsung atau transfer maupun melalui sales.
- Bahwa yang saksi tahu ekitar bulan Desember 2012 ada customer atas nama Pak Gung Tommy yang mendatangi saksi ke kantor minta kwitansi pelunasan atas pembelian mobil Toyota FJ Cruiser, tetapi setelah saksi cek di pembukuan ternyata customer Pak Gung Tommy belum lunas atau kurang sekitar Rp. 150.000.000,-
- Bahwa saat itu customer yang bernama Pak Gung Tommy mengatakan bahwa pembayaran telah lunas sejumlah Rp. 1 Milyar melalui sales yakni Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan dan setelah dicek pada pembukuan di bagian keuangan, ternyata bukan saja uang muka dari customer Pak Gung Tommy yang diambil Terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan tetapi ada customer lain yakni Pak Meranggi sebesar Rp. 54.500.000,- untuk pembelian Wrangler sport, Pak David sebesar Rp. 4.576.000,- pembelian spare part grille, Pak Harjo Supardi sebesar Rp. 30.825.000,- pembelian Wrangler Rubicon, Pak Baim sebesar Rp. 425.000.000,- pembelian Toyota FT 86, Pak Ketut Sudana sebesar Rp. 65.000.000,- pembelian Wrangler Rubicon, Pak Nyoman Sukarta sebesar Rp. 50.000.000,- pembelian Rang Rover Evoque, Pak Darmawan sebesar Rp. 5.000.000,- pembelian jok Wrangler sport dan Ibu Wiryani sebesar Rp. 25.000.000,- pembelian velg.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 800 jutaan, termasuk penjualan mobil yang dijual lebih murah dari harga yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa uang perusahaan yang secara nyata diambil oleh Terdakwa dari uang muka pembayaran pembelian mobil sekitar Rp. 400 jutaan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sekitar bulan Juli 2012 yakni terhadap customer Pak Meranggi dan terakhir sekitar Desember 2012.
- Bahwa tidak ada pembayar satu pintu di perusahaan sehingga tidak bisa dicek pembayaran oleh customer yang tidak dilaporkan oleh sales, karena pembayaran bisa ditransfer maupun dititip melalui sales.
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan kerugian perusahaan sekitar Rp. 85.000.000,-
- Bahwa sebagai karyawan / sales di PT. Nadia Auto Graha mendapat upah/gaji harian sebesar Rp. 50.000,- tetapi dibayar bulanan dan juga mendapat bonus 0,01 % setiap penjualan per unit, juga bonus 10 % setiap penjualan yang lebih dari harga sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis di depan persidangan berupa surat pesanan kendaraan, tanda terima pembayaran dan slip gaji Terdakwa.

3. SAKSI PUTU NOVA VIJAYANTHI, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena sama-sama bekerja di PT. Nadia Auto Graha dimana saksi di bagian administrasi sedangkan Terdakwa di bagian pemasaran atau sales.
 - Bahwa tanggal 28 Desember 2012 saksi ditelepon oleh customer atas nama Pak Gung Tommy yang minta kwitansi pelunasan atas pembelian kendaraan Toyota FJ Cruiser, selanjutnya saksi cek di bagian keuangan ternyata masih kurang pembayaran sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Bahwa selanjutnya customer mendatangi kantor PT. Nadia Auto Graha dan setelah dicek ternyata kekurangan Rp. 150.000.000,- diambil oleh Terdakwa selaku sales.
 - Bahwa selain terhadap customer Pak Gung Tommy, Terdakwa juga mengambil uang muka customer lainnya dan juga menurunkan harga penjualan mobil sehingga perusahaan dirugikan sekitar Rp. 800 jutaan ;
 - Bahwa secara nyata uang perusahaan yang diambil Terdakwa untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 400 jutaan.
 - Bahwa manajemen tidak bisa mengetahui apakah customer sudah lunas membayar apabila sales tidak melaporkan atau menyerahkan pembayaran dimaksud.
 - Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan uang yang diambilnya sebesar Rp. 85.000.000,-
 - Bahwa sebagai sales di PT. Nadia Auto Graha mendapat upah/gaji harian sebesar Rp. 50.000,- tetapi dibayar bulanan dan juga mendapat bonus 0,01 % setiap penjualan per unit, juga bonus 10 % setiap penjualan yang lebih dari harga sebenarnya.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis di depan persidangan berupa surat pesanan kendaraan, tanda terima pembayaran dan slip gaji Terdakwa.

4. SAKSI ANAK AGUNG NGURAH SHRI SURYA HARDY Als GUNG TOMMY,

didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----
 - Bahwa saksi kenal terdakwa karena pernah melayani saksi saat membeli kendaraan di PT. Nadia Auto Graha, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa tanggal 20 Nopember 2012 saksi membeli kendaraan Merk Toyota FJ Cruiser di PT. Nadia Aoto Graha melalui sales yakni Terdakwa, dengan harga kendaraan Rp. 1 Milyar dan bampor seharga Rp. 10 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sebagai tanda jadi saksi telah membayar sebesar Rp. 110 juta.
- Bahwa yang menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 110 juta adalah Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi membayar yang kedua pada tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp. 485 juta ;
- Bahwa sebelum membayar sebesar Rp. 485 juta, rencananya saksi akan mentransfer ke perusahaan melalui bank, tetapi saat itu terdakwa menyatakan perusahaan perlu dana tunai sebesar Rp. 100 juta, akhirnya saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer sebesar RP. 385 juta ke Bank Niaga an. Vigor dan tunai Rp. 100 juta kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya yang ketiga saksi membayar pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 415 juta melalui transfer ke Bank BCA an. Vigor sehingga pembelian kendaraan menjadi lunas.
- Bahwa selanjutnya saksi pernah menghubungi PT. Nadia Auto Graha melalui telepon untuk minta kwitansi pelunasan, STNK dan BPKB mobil karena saksi sudah membayar lunas pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa saat saksi menelpon perusahaan diterima oleh Ibu May dan di informasikan bahwa ada selisih pembayaran lagi Rp. 150 juta, yang saksi bayar dan Terdakwa setorkan ke perusahaan ;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas uang pembelian mobil tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengatakan kalau saksi sudah membayar lunas baru saat itu diketahui perbuatan terdakwa berupa penggelapan uang perusahaan
- Bahwa saksi telah mendapatkan kendaraan yang saksi beli yakni Toyota FJ Cruisrer pada tanggal 15 Januari 2013, tetapi STNK belum saksi terima ;.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim berupa surat pesanan kendaraan dan tanda terima pembayaran.

5. SAKSI I PUTU TASTA YENDRAYADI Als BAIM, didengar keterangan di persidangan yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar dan tetap sama;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dimana saksi selaku customer di PT. Nadia Auto Graha dan Terdakwa selaku sales.
- Benar saksi telah membeli kendaraan Toyota FT 86 warna Putih melalui Terdakwa seharga Rp. 640 juta ;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas pembayaran pembelian mobil tersebut .
- Bahwa saksi melakukan pembayaran dengan tiga tahap, yaitu :
 - pertama sebagai tanda jadi sebesar Rp. 64 juta melalui Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua dengan cek tunai sebesar Rp. 70 juta pada tanggal 8 Nopember 2012
- ketiga sebesar Rp. 500 juta dengan cek dan uang tunai Rp. 6 juta.
 - Bahwa saksi merasa dirugikan oleh PT. Nadia Auto Graha dimana saksi telah membayar lunas kendaraan sebesar Rp. 640 juta, tetapi sampai sekarang saksi belum mendapatkan STNK maupun BPKB dan kunci kontak cuma dapat satu.
 - Bahwa saksi tidak diberikan BPKB karena menurut PT Nadia Auto Graha saksi belum membayar lunas padahal saksi sudah membayar lunas kepada terdakwa selaku sales dari perusahaan ;
 - Bahwa menurut PT. Nadia Auto Graha harga mobil diturunkan Rp. 200 juta dan uang yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan oleh Terdakwa sebesar Rp. 225 juta, sehingga saksi disuruh membayar lagi sebesar Rp. 425 juta.
 - Bahwa saksi tidak mau membayar lagi karena pernah mengecek ke dealer Toyota, dimana harga kendaraan Toyota FT 86 memang sekitar RP. 640 jutaan, dan terhadap masalah ini saksi juga sudah melapor ke Polda Bali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan Majelis Hakim di depan persidangan berupa surat pesanan kendaraan dan tanda terima pembayaran

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa menjadi sales di PT. Nadia Auto Graha sejak Nopember 2011 ;
- Bahwa PT. Nadia Auto Graha merupakan Showroom jual beli mobil baru dan bekas berbagai merk.
- Bahwa Terdakwa pernah melayani customer atas nama Gung Tomy, sekitar bulan Nopember 2012 dalam pembelian mobil Toyota FJ Cruiser seharga Rp. 1 Milyar ditambah Bemper seharga Rp. 10 juta.
- Bahwa memang customer Gung Tomy telah membayar lunas dengan cara 3 kali pembayaran ada yang cash dan juga transfer ;
- Bahwa Gung Tomy telah membayar lunas dengan tiga kali yaitu :
 - pertama membayar Rp. 110 juta secara tunai / cash ;
 - kedua Rp. 485 juta, terdiri dari Rp. 100 juta tunai / cash dan Rp. 385 transfer ke rekening perusahaan ;
 - ketiga membayar melalui transfer sebesar Rp. 415 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Gung Tommy membayar yang pertama sebesar Rp. 110 juta, Terdakwa setor ke perusahaan sebesar Rp 50 juta dan Terdakwa ambil Rp. 60 juta, sedangkan pembayaran kedua secara tunai / cash Rp. 100 juta, tidak terdakwa setor ke perusahaan
- Bahwa total uang perusahaan yang berasal dari customer Gung Tommy untuk pembelian mobil yang Terdakwa pakai sendiri sebesar Rp. 160 juta.
- Bahwa ada juga customer bernama Baim yang uang pembayaran mobil Toyota FT 86 seharga Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut terdakwa ambil sekitar Rp. 225 juta tidak disetorkan ke perusahaan dan harga mobil tersebut juga terdakwa turunkan harganya Rp. 200 juta.
- Bahwa memang customer Baim telah membayar lunas dengan cara cash dan juga transfer ;
- Bahwa selain itu ada juga customer lain yang Terdakwa ambil uangnya dan tidak disetorkan ke perusahaan yakni :
 - Pak Meranggi sebesar Rp. 54.500.000,-
 - Pak David Rp. 4.576.000,-
 - Pak Supardi Rp. 30.825.000,-
 - Pak Darmawan Rp. 5.000.000,-
 - Ketut Wiryani Rp. 25.000.000,-
- Bahwa total kerugian perusahaan sekitar Rp. 769.901.000,- tetapi yang secara nyata uang perusahaan yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp. 400 jutaan.
 - Bahwa ada harga mobil yang Terdakwa turunkan harganya dari harga di perusahaan dengan maksud cepat laku dan segera dapat uang muka untuk Terdakwa ambil dan tidak disetorkan ke perusahaan.
 - Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut diantaranya digunakan untuk membeli motor bekas, buka usaha aksesoris, beli Handphone, kirim untuk keluarga di Aceh dan untuk poya-poya di Bali
 - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan ke perusahaan senilai Rp. 85 jutaan.
 - Bahwa bahwa Terdakwa bekerja selaku Sales dapat gaji atau upah berupa uang harian sebesar Rp. 50.000,- tetapi dibayar bulanan sebesar kurang lebih Rp. 1.650.000,- dan juga mendapat bonus dari hasil penjualan mobil.
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan juga telah dikeluarkan dari pekerjaannya.
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan Majelis Hakim di depan persidangan berupa Uang Tunai, Surat Perijinan Kerja, Slip Gaji, dan dokumen stock opname.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 19 Nopember 2012, atas nama pemesan Bpk. Gung Tommy.
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 04 Januari 2013, atas nama pemesan Bpk. I Wayan Gede Utama Manik Meranggi.
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 05 Mei 2012 senilai Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 03 Desember 2012, atas nama pemesan Bpk. I Putu Tasta Yendrayadi.
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 8 Nopember 2012 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 14 September 2012, atas nama pemesan Bpk. Supardi.
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 18 Oktober 2012 senilai Rp. 15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Nota bon pusat variasi mobil oscar tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Faktur penjualan spare part PT. Nadia Auto Graha tertanggal 10 Juli 2012, atas nama DAVID senilai Rp. 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- Slip gaji karyawan PT. Nadia Auto Graha an. FAISAL, jabatan marketing, bulan Desember 2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah sales di PT. Nadia Auto Graha sejak Nopember 2011 ;
- Bahwa PT. Nadia Auto Graha merupakan Showroom jual beli mobil baru dan bekas berbagai merk.
- Bahwa Terdakwa bekerja selaku Sales dapat gaji atau upah berupa uang harian sebesar Rp. 50.000,- tetapi dibayar bulanan sebesar kurang lebih Rp. 1.650.000,- dan juga mendapat bonus dari hasil penjualan mobil.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan mobil yang telah diserahkan customer ke perusahaan dan terdakwa juga ada menurunkan harga mobil dari harga di perusahaan dengan maksud cepat laku dan segera dapat uang muka untuk Terdakwa ambil dan tidak disetorkan ke perusahaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menggelapkan uang perusahaan baru diketahui perusahaan karena ada customer yang menelpon perusahaan untuk meminta tanda lunas pembelian mobil dan juga meminta STNK dan BPKB akan tetapi setelah di cek ternyata di perusahaan pembelian mobil customer belum dinyatakan lunas dan setelah di cek ternyata customer sudah membayar lunas uang pembelian mobil kepada terdakwa selaku sales ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah :
 - pada bulan Nopember 2012 customer Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy alias Gung Tommy telah membayar lunas pembelian mobil Toyota FJ Cruiser seharga Rp. 1 Milyar ditambah Bemper seharga Rp. 10 juta kepada terdakwa baik secara cash maupun tranfer dan dari uang tersebut uang sebesar Rp. 160 juta tidak terdakwa setorkan ke perusahaan ;
 - pada bulan Oktober 2012 customer I Putu Tasta Yendrayadi alias Baim telah membayar lunas pembelian mobil Toyota FT 86 warna Putih seharga Rp. 640 juta kepada terdakwa baik secara cash maupun tranfer dan dari uang tersebut sebesar Rp. 225 juta tidak disetorkan ke perusahaan dan harga mobil tersebut juga terdakwa turunkan harganya Rp. 200 juta;
 - Bahwa selain itu ada juga customer lain yang Terdakwa ambil uangnya dan tidak disetorkan ke perusahaan yakni :
 - Pak Meranggi sebesar Rp. 54.500.000,-
 - Pak David Rp. 4.576.000,-
 - Pak Supardi Rp. 30.825.000,-
 - Pak Darmawan Rp. 5.000.000,-
 - Ketut Wiryani Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian perusahaan sekitar Rp. 769.901.000,- tetapi yang secara nyata uang perusahaan yang terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp. 400 jutaan.
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut diantaranya digunakan untuk membeli motor bekas, buka usaha aksesoris, beli Handphone, kirim untuk keluarga di Aceh dan untuk poya-poya di Bali
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan ke perusahaan senilai Rp. 85 jutaan.
-

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana. Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa di dakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu
6. Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;



Ad.1. Unsur Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.;-----

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.-----

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.-----

Menimbang, bahwa merujuk dari unsur diatas, pengertian unsur sudah langsung menunjuk pada “orang” atau manusia yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah orang atau subjek hukum yang bernama **POPON FAISAL ALIAS POPON ALIAS FAISAL** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. -----

Menimbang, bahwa menurut Prf. Moeljatno, SH. dalam bukunya Azaz-Azaz Hukum Pidana halaman 165 cetakan ke tujuh menyebutkan bahwa “ Untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :-----

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi “.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan Pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka barang siapa adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditanyakan oleh Majelis Hakim terdakwa **POPON FAISAL ALIAS**

POPON ALIAS FAISAL telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui dirinya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan terdakwa dapat mengerti dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga terdakwa tidak tergolong pada mereka sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, karena terdakwa **POPON FAISAL ALIAS POPON ALIAS FAISAL** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. ;-----

Dalam Pasal 374 KUHPidana dicantumkan istilah dengan sengaja adalah cermin atau tanda bahwa kejahatan untuk memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut Opzet ;-----

Dalam Memori Van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki atau diketahui ;-----

Dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan didasari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan ;-----

Sedangkan pengertian melawan hukum menurut Prof Dr. Andi Hamzah, SH adalah :-----

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;-----
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;-----
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri ;-----
4. Bertentangan dengan hak orang lain ;-----
5. Bertentangan dengan hukum objektif ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kesengajaan** adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang melakukan yang suatu tindakan dengan sengaja dan harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Dalam Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) Tahun 1809 dicantumkan : Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dengan melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (Simons), bertentangan dengan hak (Subjektif Recht) orang lain (Noyon) serta tanpa kewenangan atau tanpa hak ; hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R), sifat melawan hukum merupakan penilaian yang obyektif terhadap perbuatan (Vide Prof. Sudarto, SH. Hukum Pidana I tahun 1990 cetakan ke II halaman 84) ; -----

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ; -----

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;-----
- Kedua, Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66). ;-----

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disini berarti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan atas dasar niat dan sadar akan maksud tujuan dari dilakukannya perbuatan. Sedangkan unsur melawan hukum artinya adalah bertentangan dengan kehendak orang lain / tidak ada izin dari orang yang berhak/mempunyaiinya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, bahwa perbuatan terdakwa **POPON FAISAL ALIAS POPON ALIAS FAISAL** dengan sengaja tidak membayarkan / menyetorkan uang hasil penjualan MOBIL milik perusahaan PT. Nadia Auto Graha total berjumlah Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah), baik dalam bentuk uang tunai maupun tranfer ;

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa gelapkan tersebut adalah uang hasil penjualan mobil perusahaan yang sudah dibayar lunas oleh customer akan tetapi tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan dan juga uang perusahaan karena terdakwa menurunkan harga penjualan mobil tanpa sepengetahuan perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang milik perusahaan yang tidak disetorkan tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. ;

Menimbang, bahwa dari penjualan barang-barang baik yang dibayarkan oleh pihak toko secara tunai baik dengan uang tunai langsung maupun dengan tranfer, terdakwa tidak langsung menyetorkan kepada kasir perusahaan PT. Nadia Auto Graha total berjumlah Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah), melainkan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan diri terdakwa tanpa sepengetahuan dari PT. Nadia Auto Graha .;-----

Menimbang, bahwa sebagai sales PT. Nadia Auto Graha terdakwa dengan sadar tidak menyetorkan uang hasil penjualan mobil milik perusahaan yang terdakwa ketahui seharusnya uang tersebut disetorkan ke perusahaan karena uang tersebut bukanlah milik terdakwa secara pribadi melainkan milik perusahaan tempat terdakwa bekerja dan mendapatkan upah ;-----

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut jelas kalau terdakwa telah menggelapkan uang milik PT. Nadia Auto Graha yang ada dalam kekuasaannya tanpa ijin pemiliknya sedangkan terdakwa menyadari dan menginsafi kalau uang tersebut milik orang lain yaitu milik PT. Nadia Auto Graha dan terdakwa sebagai orang yang digaji oleh perusahaan dan uang tersebut dipercayakan oleh perusahaan kepada terdakwa sebagai sales yang bertugas menjual mobil perusahaan dan uang tersebut bukan milik pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan menginsafi kalau uang yang seharusnya disetorkan ke perusahaan tempat terdakwa bekerja telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin perusahaan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti ;-----

ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Unsur memiliki ini dapat diartikan menguasai barang / berbuat atas barang tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, atau membelanjakan uang.;-----

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwadarminta, Memiliki adalah mempunyai atau mengepunyai ;-----

Menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 16 Maret 1906 dikutip dari R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, memiliki adalah memegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang melekat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut, sedangkan unsure barang tersebut adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya adalah barang tersebut bukan milik dari terdakwa akan tetapi kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dalam perkara ini uang yang ada dalam kekuasaan terdakwa adalah merupakan bagian dari harta milik PT. Nadia Auto Graha yang dipercayakan kepada terdakwa sebagai sales dan bukan milik terdakwa akan tetapi terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan menggunakan uang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemilik uang tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik uang yaitu PT. Nadia Auto Graha ;-----

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Nadia Auto Graha sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan ke perusahaan telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut jelas terdakwa menyadari kalau uang yang digunakannya tersebut tersebut bukanlah miliknya karena uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa diberikan kepercayaan oleh PT. Nadia Auto Graha sebagai Sales yang digaji oleh perusahaan PT. Nadia Auto Graha;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

ad.4 Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur ini berarti pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Nadia Auto Graha sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) yang berada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa diberikan kepercayaan oleh PT. Nadia Auto Graha sebagai Sales dan sebagai Sales terdakwa mendapatkan gaji dari PT. Nadia Auto Graha ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Ad.5. Unsur “Penguasaannya terhadap suatu barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu “ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. LAMINTANG, SH dan C. DJISMAN, SH KUHP halaman 159, *benda yang dikuasai oleh seseorang dalam “hubungan kerja pribadi” itu adalah misalnya uang belanja yang dikuasai seorang pembantu rumah tangga yang diperintahkan oleh majikannya untuk berbelanja ke pasar. Benda yang dikuasai oleh seseorang “ karena mata pencahariannya “ itu adalah uang perusahaan yang dikuasai oleh seorang kasir yang berkerja pada perusahaan tersebut. Benda yang dikuasai oleh seseorang “ karena mendapat upah “ adalah misalnya sebuah sepeda motor yang dikuasai oleh seorang penjaga kendaraan yang memperoleh imbalan jasa karena menjaga sepeda motor tersebut.*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bisa menguasai uang hasil penjualan mobil milik PT. Nadia Auto Graha karena terdakwa bekerja di PT. Nadia Auto Graha dimana sebagai Sales terdakwa memang mempunyai tugas untuk menjual mobil-mobil milik perusahaan ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang milik PT. Nadia Auto Graha sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) diketahui oleh terdakwa seharusnya disetorkan ke perusahaan akan tetapi oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Nadia Auto Graha ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Sales PT . Nadia Auto Graha mendapat gaji dari PT. Nadia Auto Graha setiap bulan ;

Menimbang, dari uraian tersebut di atas, maka unsur penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.6. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP menjelaskan apabila antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan yaitu ketentuan yang terberat dari pidana pokok.

Menurut R. Sugandhi SH, dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, penerbit Usaha Nasional, halaman 80 – 81, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan ;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, penggelapan dengan penggelapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama.-----

Menimbang, bahwa atas dasar syarat-syarat tersebut di atas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan yang mana perbuatan dilakukan terdakwa adalah :

- pada bulan Nopember 2012 customer Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy alias Gung Tommy telah membayar lunas pembelian mobil Toyota FJ Cruiser seharga Rp. 1 Milyar ditambah Bemper seharga Rp. 10 juta kepada terdakwa baik secara cash maupun tranfer dan dari uang tersebut uang sebesar Rp. 160 juta tidak terdakwa setorkan ke perusahaan ;
- pada bulan Oktober 2012 customer I Putu Tasta Yendrayadi alias Baim telah membayar lunas pembelian mobil Toyota FT 86 warna Putih seharga Rp. 640 juta kepada terdakwa baik secara cash maupun tranfer dan dari uang tersebut sebesar Rp. 225 juta tidak disetorkan ke perusahaan dan harga mobil tersebut juga terdakwa turunkan harganya Rp. 200 juta;
 - Bahwa selain itu ada juga customer lain yang Terdakwa ambil uangnya dan tidak disetorkan ke perusahaan yakni :
 - Pak Meranggi sebesar Rp. 54.500.000,-
 - Pak David Rp. 4.576.000,-
 - Pak Supardi Rp. 30.825.000,-
 - Pak Darmawan Rp. 5.000.000,-
 - Ketut Wiryani Rp. 25.000.000,-

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik PT . Nadia Auto Graha dari customer yang sudah membayar lunas uang hasil penjualan mobil dengan total keseluruhan sebesar Rp. 769.901.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus satu ribu rupiah) tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan ;

Menimbang, bahwa uang milik perusahaan yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut tidak terdakwa setorkan pada perusahaan melainkan uang tersebut justru terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikategorikan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana, atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab dengan syarat untuk dipidanya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan Majelis mendapat fakta dan ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, di samping itu terdakwa sangat menyadari perbuatannya itu, serta akibat yang dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional, yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

1. Pembetulan (*Corektik*) ;-----
2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----
3. Pencegahan (*prepentif*) : -----
4. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat prefentif, korektif, refresif dan edukatif sehingga pelaku dapat menyadari perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan yang serupa ; -----

Menimbang, bahwa sementara itu tujuan yang hendak dicapai dari penjatuhan putusan ini adalah dimaksudkan sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai lembaga pembinaan serta menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. NADIA AUTO GRAHA ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang perusahaan ;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas perbuatannya itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf “ k “ KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa POPON FAISAL ALIAS POPON ALIAS FAISAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 19 Nopember 2012, atas nama pemesan Bpk. Gung Tommy, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 20 Nopember 2012 senilai Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah), Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 04 Januari 2013, atas nama pemesan Bpk. I Wayan Gede Utama Manik Meranggi, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 05 Mei 2012 senilai Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 03 Desember 2012, atas nama pemesan Bpk. I Putu Tasta Yendrayadi, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 8 Nopember 2012 senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 3 Desember 2012 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 29 Mei 2012 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Surat pesanan kendaraan Nadia Auto Graha tertanggal 14 September 2012, atas nama pemesan Bpk. Supardi, Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 9 Oktober 2012 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Tanda terima Nadia Auto Graha tanggal 18 Oktober 2012 senilai Rp. 15.825.000,- (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), Nota bon pusat variasi mobil oscar tanggal 1 Desember 2012 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Faktur penjualan spare part PT. Nadia Auto Graha tertanggal 10 Juli 2012, atas nama DAVID senilai Rp. 4.576.000,- (empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Slip gaji karyawan PT. Nadia Auto Graha an. FAISAL, jabatan marketing, bulan Desember 2012, **agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN** tanggal **20 MEI 2013**, oleh kami **INDRIA MIRYANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** dan **ERLY SOELISTYARINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **I GUSTI AYU ARYATLS., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **J.B.M. ARGITA CHANDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

INDRIA MIRYANI, SH

ERLY SOELISTYARINI, SH, MH

Panitera Pengganti

I GUSTI AYU ARYATLS, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa baik **Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum**, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 266/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 20 MEI 2013.

Panitera Pengganti,

I GUSTI AYU ARYATLS., SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)